

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu penulis simpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Hukum *khitbah* (meminang) menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah sunnah, sedangkan menurut mazhab Zhahiri adalah wajib. Silang pendapat ini disebabkan oleh apakah perbuatan Nabi Saw, yang berkenaan dengan soal itu diartikan wajib atau sunnah. Adapun batasan kebolehan memandang wanita ketika meminang (*khitbah*) menurut mazhab Syafi'i adalah hanyalah muka dan telapak tangan, karena selain kedua tersebut adalah aurat. Wajah merupakan tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan tubuh. Bagian tubuh wanita yang boleh dilihat ketika meminang sama dengan aurat wanita ketika dalam shalat. Adapun Daud al-Zhahiri dari mazhab Zhahiri berpendapat bahwa boleh melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan, selain dari aurat besar (dubur dan qubul), baik bagian tubuh yang terlihat dan yang tidak terlihat. Pendapat ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Saw. "Lihatlah kepadanya" dan "bila ia bisa melihat sesuatu dari padanya" Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian tertentu yang dibolehkan untuk melihat, tapi berlaku mutlak melihat kepada sesuatu yang mewujudkan maksud melihat tersebut, dengan catatan bahwa seorang laki-laki yang akan melamarnya benar-benar ingin menikahi wanita tersebut, dan

hanya boleh dilihat, tidak diperkenankan memegang. Alasan lainnya yaitu *atsar* yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Sa'id ibn Manshur, bahwa Umar bin Khattab melamar anak perempuan Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kultsum.

2. Mengenai pendapat yang dianggap paling kuat (*rajih*) dan relevan dalam konteks sekarang, menurut penulis bahwa melihat wanita dalam peminangan, batasan melihat wanita itu hanya boleh melihat muka dan telapak tangan, seperti pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas fuqaha', baik dengan izin wanita itu maupun tidak. Hadis-hadis yang terkait dengan anjuran melihat perempuan ketika melamar memang masih umum, dan tidak dijelaskan batasannya. Keumuman hadis itu dikhususkan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nur ayat 31. Selain itu, menurut penulis, pendapat Ibnu Hazm tentang bolehnya seorang laki-laki melihat aurat perempuan pinangannya, kecuali faraj dan dubur, juga merupakan bentuk penalaran terhadap hadis, karena dalam hadis yang beliau gunakan sebagai dasar hukum tidak menyatakan secara tegas bahwa selain faraj dan dubur boleh untuk dilihat, dan jika hadis tersebut dihubungkan dengan ayat al-Qur'an surat al-Nur ayat 31, maka laki-laki yang meminang tidak termasuk orang yang dibolehkan melihat wanita, bahkan perhiasannya sekalipun. Mengenai pendapat yang relevan dalam konteks sekarang di mana masyarakat terbuka pergaulannya dan sering terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan di tempat umum, seperti sekolah, kampus, kantor, pasar dan kegiatan kemasyarakatan, maka pengertian melihat ini dapat diperluas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti *ta'aruf* kedua keluarga, pertunangan, tapi tidak termasuk berpacaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Pada masa inilah kedua belah pihak saling mengenal sikap dan sifat masing-masing. Kalau antara laki-laki dan perempuan tersebut sudah kenal dekat dan sudah bergaul cukup lama untuk mengenali dan memahami berbagai aspek dari calon pasangannya, maka melihat tidak lagi menjadi sesuatu yang urgen sehingga lamaran sudah boleh dilakukan walaupun tanpa melihat lagi.

B. Implikasi

Dari hasil penelitian ini kita mengetahui bahwa melihat perempuan yang ingin dipinang tersebut diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Hal ini lebih tepatnya berlaku ketika kehidupan antara laki-laki dan perempuan terisolasi, sehingga tidak mengenal secara detil satu sama lain. Namun dalam konteks sekarang, pandangan ulama klasik terasa kurang relevan karena lingkungan pergaulan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan tidak lagi seperti di masa lalu (terisolasi) sehingga bisa saling mengenal satu sama lain, tanpa harus dilakukannya 'acara' melihat perempuan tersebut, apalagi dengan memakai pendapat Imam Daud al-Zhahiri.

C. Saran

Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang terutama oleh pakar hukum dalam melihat (aurat) wanita dalam peminangan dan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi dan konteks fiqih yang berlaku di Indonesia tanpa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan pemahaman terhadap gejala sosial dan budaya yang berlaku khususnya di Indonesia.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

